

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam akhir ini terus menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari yang di perkiraan. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah di tanah air. Selain itu terlihat pula semakin tingginya pangsa pasar serta minat dan kepercayaan masyarakat pada produk perbankan syariah sehingga mendorong bank-bank konvensional membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah.

Perbankan syariah selain merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dananya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai lembaga perbankan, bank syariah merupakan lembaga yang berorientasi pada laba (*profit oriented*). Besarnya kecilnya laba yang dihasilkan digunakan untuk mengukur profitabilitas guna mengetahui kinerja keuangan, apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien.

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan bank yang mengukur kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha bank. Profitabilitas yang tinggi dapat

menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba.<sup>1</sup> Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah ROA (*Return on Assets*) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, yakni pembiayaan dengan berprinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah dibagi ke dalam tiga bentuk skim yaitu pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan kedalam dua bentuk skim yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.<sup>3</sup>

Pada dasarnya bank syariah idealnya menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah karena bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan konsep sistem ekonomi islam, dimana prinsip dasar ekonomi islam ada konsep

---

<sup>1</sup> Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2009, hal. 2.

<sup>2</sup>Andika et. al, Analisis pengaruh non performing financing pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. 2015, hal. 2.

<sup>3</sup> Rifqi, *Akuntansi keuangan syariah, konsep dan implementasi PSAK syariah*. Yogyakarta: P3EI Press. 2010, hal. 40.


keadilan sehingga pembiayaan bagi hasil lebih maslahah dan lebih bisa memutarakan kegiatan perekonomian suatu negara. Namun data membuktikan bahwa pembiayaan jual beli justru lebih mendominasi dibanding pembiayaan bagi hasil. Dominasi produk pembiayaan dengan pola jual – beli ini antara lain disebabkan risiko yang dihadapi bank syariah lebih kecil dibandingkan risiko pada skim pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dengan skema mudharabah atau musyarakah dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Suatu kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat selain menghasilkan pendapatan juga akan berpotensi timbulnya risiko (kredit bermasalah). Kredit bermasalah pada pembiayaan dalam bank syariah ini dikaitkan dengan usaha yang dibiayai oleh bank Syariah dapat dijalankan, apabila pengelola dana (*mudharib*) benar-benar menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam kontrak ataupun si pengelola dana (*mudharib*) tersebut ingkar.<sup>4</sup>

Berikut ini adalah data mengenai komposisi pembiayaan bank syariah periode 2009-2017 :

---

<sup>4</sup> Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hal. 247.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah dengan Ms.Excel)

**Gambar 1.1**

Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Periode 2009-2017


(Dalam Miliar Rupiah)

Berdasarkan grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah periode 2009-2017 mengalami peningkatan. Pembiayaan terbesar terjadi pada akad murabahah, disusul dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah hampir seluruhnya menggunakan skema murabahah dengan prinsip jual beli.

Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan begitu

*Return on Assets* (ROA) menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan *Return on Assets* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah Periode 2009-2017.



Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

**Gambar 1.2**

#### Perkembangan ROA dan NPF Perbankan Syariah

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perkembangan profitabilitas (ROA) Perbankan syariah selama periode 2009-2017 terbagi menjadi dua tren. Dimana tren pertama tahun 2009-2013 NPF cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan risiko dan ROA mengalami kenaikan yang artinya bank memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Berbeda halnya dengan tren yang kedua pada tahun 2014-2017 NPF cenderung naik lebih tinggi dari tren pertama namun NPF mengalami penurunan dan ROA mengalami peningkatan namun cenderung rendah,

dalam hal ini adanya perbedaan pada tren pertama dan kedua disebabkan karena keuntungan yang diperoleh pada tren kedua digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah (NPF). Sehingga keuntungan yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas harus digunakan untuk menutupi biaya-biaya operasional. Hal ini akan berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas dan menurunnya tingkat kesehatan bank

Adanya kesenjangan perkembangan ROA dari tahun 2009-2017 dengan perkembangan pembiayaan bermasalah (NPF). Sehingga dapat diketahui bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas di bank syariah tersebut, dan sehingga bank syariah harus mempunyai sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dari berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan mudharabah, musyarakah, maupun murabahah serta produk pembiayaan yang lainnya sehingga bank dapat menghasikan keuntungan yang optimal. Dalam mengantisipasi dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi risiko yang timbul dari kegiatan perbankan syariah diperlukan adanya manajemen risiko.

Untuk mengendalikan risiko pembiayaan seminimal mungkin menjadi penting karena besar kecilnya risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah akan berdampak pada perolehan profit dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang akan berdampak [pada

besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank. Maka dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Oleh karena itu tingginya minat nasabah untuk melakukan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah di bank syariah, tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan bank syariah. Dari pendapatan – pendapatam tersebut kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan bank syariah.

Salah satu alat ukur risiko yang diterima dan sering diaplikasikan adalah VaR (*Value at Risk*). VaR sebagai suatu alat mengukur kerugian potensial (*potential loss*) dalam suatu asset berisiko atau portofolio selama satu periode tertentu untuk suatu interval keyakinan tertentu. VaR dikatakan dapat merangkum seluruh substansi dalam mengukur dan mengelola risiko kredit.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat judul tentang Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Periode 2009-2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang menjadi objek kajian pada skripsi ini, dirumuskan berikut :

1. Apakah tingkat risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2009-2017?

2. Apakah tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2009-2017?
3. Apakah tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2009-2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2009-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2009-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2009-2017.

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk pengembangan keilmuan,serta menjadi motivasi dan inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan pengetahuan yang didapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya .

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak perbankan untuk lebih mengoptimalkan dalam

pemberiaan pembiayaan berbasis bagi hasil ,sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan bagi para nasabahnya .

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan pada dunia perbankan khususnya lembaga keuangan syariah .